

ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



Berdasarkan Pasal 4 UU No. 14 Thn. 2008

- Berdasarkan Pasal 5 UU No. 14 Thn. 2008

- Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SENIN S/D KAMIS

JUMAT

SABTU S/D MINGGU

LIBUR

.DOC [bit.ly/mohon info doc](http://bit.ly/mohoninfo/doc)